



P E N E T A P A N
Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadilip perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Silvia Novalinda, bertempat tinggal di desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, Jambi , sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 16 Juli 2021 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 39/Pdt.P/2021/PN.Sp telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan pasangan Suami Isteri ESA NOFRI JAYA dengan SILVIA NOVALINDA dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DAFIQ SAVA DIPONEGORO lahir di Kumun Mudik pada tanggal 16 April 2013 jenis kelamin Laki-laki.
2. Bahwa kelahiran anak pemohon SILVIA NOVALINDA tersebut didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh dengan Nomor AL9610011444.
3. Bahwa oleh karena hal tersebut ingin mengubah nama anak dari pemohon dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DAFIQ SAVA DIPONEGORO, Lahir di Kumun Mudik, 16 April 2013, jenis kelamin Laki-laki, anak Pertama dari ESA NOFRI JAYA dan SILVIA NOVALINDA.
menjadi
- MUHAMMAD DAFIQ lahir di Sungai Penuh, 16 April 2013, jenis kelamin Laki-laki, anak Pertama dari ESA NOFRI JAYA dan SILVIA NOVALINDA,
Berdasarkan permohonan di atas pemohon memohon kepada Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan pemohon
 2. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh untuk merubah/mengganti Akta Kelahiran Anak pemohon SILVIA NOVALINDA
 - DAFIQ SAVA DIPONEGORO, Lahir di Kumun Mudik, 16 April 2013, jenis kelamin Laki-laki, anak Pertama dari ESA NOFRI JAYA dan SILVIA NOVALINDA.
menjadi
 - MUHAMMAD DAFIQ lahir di Sungai Penuh, 16 April 2013, jenis kelamin Laki-laki, anak Pertama dari ESA NOFRI JAYA dan SILVIA NOVALINDA,
 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1572054504870001, atas nama Silvia Novalinda, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, selanjutnya diberi tanda BuktiP-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1572053011790001, atas nama Esa Nofri Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, selanjutnya diberi tanda BuktiP-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No. 1572053004130003, atas nama Kepala Keluarga Esa Nofri Jaya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor :055/12/VI/2012 atas nama Esa Nofri Jaya dengan Silvia Novalinda, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumun Debai, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dafi Sava Diponegoro, Nomor 1572-LU-03052013-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh Penuh, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Melahirkan dari Rumah Sakit “ MELATI “ atas nama MUHAMMAD DAFIQ, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Kumun Mudik Nomor : 474/333/PEM-KM/2021 tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Asli Surat Pernyataan dari Esa Nofri Jaya, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan kebenarannya dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai sebagaimana mestinya, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Yetriani;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Di Desa Kumun Mudik Rt 003 Kota sungai penuh;
- Bahwa Pemohon adalah berstatus kawin, suami Pemohon bernama Esa Nofri Jaya;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dengan Imrahadi menikah pada tanggal berapa akan tetapi Saksi melihat pernikahan Pemohon dengan suaminya dan perkawinan tersebut dilakukan Secara agama dan juga secara negara dihadapan perwakilan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perkawinan tersebut masih berlangsung hingga hari ini;
- Bahwa Pemohon melahirkan dua anak di dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Anak pertama bernama Dafi Sava Diponegoro, kedua bernama Salsabila Khairunnisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DafiQ Sava Diponegoro lahir pada tanggal 16 april pada tahun 2000an dan saat ini umurnya sudah delapan tahun;
- Bahwa DafiQ Sava Diponegoro lahir di Kota Sungai Penuh di Klinik Melati
- Bahwa Saksi mengetahui jika DafiQ Sava Dipenogoroingin dilakukanperbaikan terkait nama dan tempat lahir di dalam akta kelahiran yang di dalam akta tertulis DafiQ Sava Dipenogoro lahir di Kumun Mudikdirubah menjadi adalah Muhammad DafiQ lahir di Sungai Penuh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama di akta kelahiran anak pemohon yang bernama DafiQ Sava Dipenogoro karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan perubahan tempat lahir untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya;
- Bahwa Sudah ada pembicaraan terkait perubahan tempat kelahiran ini baik keluarga/ditangga yakni, dan tidak ada pihak yang keberatan;

2. Neki Resha;

- BahwaSaksi kenal dengan Pemohonkarena Pemohon merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Di Desa Kumun Mudik Rt 003 Kota sungai penuh;
- Bahwa Pemohon adalah berstatus kawin, suami Pemohon bernama Esa Nofri Jaya;
- Bahwa saksi lupa kapan Pemohon dengan Imrahadi menikah pada tanggal berapa akan tetapi Saksi melihat pernikahan Pemohon dengan suaminya dan perkawinan tersebut dilakukan Secara agama dan juga secara negara dihadapan perwakilan Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perkawinan tersebut masih berlangsung hingga hari ini;
- Bahwa Pemohon melahirkan dua anak di dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Anak pertama bernama DafiQ Sava Diponegoro, kedua bernama Salsabila Khairunnisa;
- Bahwa DafiQ Sava Diponegoro lahir pada tanggal 16 april pada tahun 2000an dan saat ini umurnya sudah delapan tahun;
- Bahwa DafiQ Sava Diponegoro lahir di Kota Sungai Penuh di Klinik Melati
- Bahwa Saksi mengetahui jika DafiQ Sava Dipenogoro ingin dilakukanperbaikan terkait nama dan tempat lahir di dalam akta kelahiran

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 39/PDT.P/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalam akta tertulis Dafiq Sava Dipenogoro lahir di Kumun Mudikdirubah menjadi adalah Muhammad Dafiq lahir di Sungai Penuh;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama di akta kelahiran anak pemohon yang bernama Dafiq Sava Dipenogoro karena saat ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan perubahan tempat lahir untuk menyesuaikan dengan keadaan yang sesungguhnya;
- Bahwa Sudah ada pembicaraan terkait perubahan tempat kelahiran ini baik keluarga/ditangga yakni, dan tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sehubungan dengan perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama Dafiq Sava Dipenogoro dari Dafiq Sava Dipenogoro lahir di Kumun Mudik menjadi Muhammad Dafiq lahir di Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi yang bernama Yetrian dan Neki Resha yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini tinggal di Desa Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debai, Kota Sungai Penuh, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungai Penuh, maka Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa kutipan Akta Kelahiranatas nama DafiQ Sava Diponegoroyang lahir pada tanggal 16 April 2013 dan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas namaPemohon, Bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :055/12/VI/2012atas nama Esa Nofri Jaya dengan Silvia Novalindaserta Bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga dapat ditemukan fakta jika Pemohon dan Esa Nofri Jaya adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 29 Juni 2012 dan di dalam perkawinan tersebut telah lahir DafiQ Sava Diponegoropada Tanggal 16 April 2013, anakPertama Pemohondan suaminya yang anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga Pemohon memiliki hak untuk mewakili anaknya dalam permohonan ganti nama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahirandiperoleh fakta bahwa telah lahir seorang anak bernama DafiQ Sava Diponegoro, anak pertama laki-laki yang lahir di Kumun Mudik, pada tanggal 16 April 2013dari suami-isteri yang bernama Silvia Novalindadan Esa Nofri Jaya, sebagaimana KutipanAktaKelahiran Nomor:1572-LU-03052013-0001, yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, tertanggal07 Mei 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa surat Keterangan Melahirkan dari Rumah Sakit “ MELATI “ atas nama MUHAMMAD DAFIQ, bukti surat P-7 berupa surat keterangan dari kepala desa,keterangan saksi-saksi dan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon pada saat melahirkan anaknya diberi nama DafiQ Sava Diponegoro sehingga pada saat mengurus pembuatan akta kelahiran Pemohon tersebut dengan menggunakan nama DafiQ Sava Diponegoro, sehingga terbitlah Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama DafiQ Sava Diponegoro, namun berjalannya waktu, anak Pemohon sering mengalami sakit;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 39/PDT.P/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon sudah dikenal dengan nama Muhammad Dafi'q dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan perkara ini hakim menganggap perlu melihat literatur yang berhubungan dengan penggantian nama dengan alasan sering sakit, dalam hal ini karena Pemohon beragama islam, maka hakim mempertimbangkan literatur terkait penggantian nama dalam agama islam;

Menimbang, bahwa dalam Islam, mengganti nama seseorang diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk mengganti nama. Rasulullah SAW pernah mengganti nama sahabat dengan alasan karena nama tersebut membawa sial atau keburukan pada pemilik nama tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah pernah menyuruh sahabat untuk mengganti namanya dari Hazn (kesusahan) menjadi Sahl (kemudahan). Karena nama tersebut pemberian dari orang tuanya, sahabat tersebut enggan untuk menggantinya. Namun demikian, sahabat tersebut hidupnya terasa berat dan senantiasa ditimpa kesedihan dan kesusahan. Dengan demikian, mengganti nama anak atau diri sendiri karena sering sakit-sakitan hukumnya boleh. Karena boleh jadi kesialan yang sering menimpanya sehingga selalu sakit-sakitan diakibatkan karena nama yang tidak cocok dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perubahan nama anak Pemohon tersebut diharapkan akan memberi kebaikan bagi anak Pemohon dan perubahan nama anak Pemohon tersebut tidak ada orang lain yang keberatan, maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta adat istiadat yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 berupa surat keterangan melahirkan, keterangan saksi-saksi dan Pemohon, anak Pemohon lahir RS Melati yang terletak di kota Sungai Penuh, namun terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran, yakni anak Pemohon lahir di Kumun Mudik yang semestinya lahir di Kota Sungai Penuh sehingga keinginan Pemohon untuk membetulkan tempat kelahiran nama anak Pemohon tersebut adalah keinginan yang beralasan dan tidak melanggar aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Surat Pernyataan dari Esa Nofri Jaya, keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Pemohon dan suaminya sudah diketahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir yang sebenarnya adalah Sungai Penuh dan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pergantian tempat lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan/masyarakat bahwa peristiwa kependudukan dalam hal ini perubahan nama dan tempat lahir dalam akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon dan wajib dilaporkan oleh penduduk (yang bersangkutan) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan untuk diberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran dimaksud;

Menimbang, bahwa penetapan perubahannama dan tempat lahir anak Pemohon tersebut sangat dibutuhkan oleh Pemohon untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari sehingga Pemohon sangat memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk dapat mengurus perubahan nama dan tempat lahir anak Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga cukup beralasan terhadap permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan menyempurnakan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tempat diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-03052013-0001 untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum kepada Pemohon untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat lahir anak Pemohon yang bernama DAFIQ SAVA DIPONEGORO pada Akte Kelahiran

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 39/PDT.P/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 1572-LT-03052013-0001 yang tertulis DAFIQ SAVA DIPONEGORO lahir di Kumun Mudik dirubah menjadi MUHAMMAD DAFIQ lahir di Sungai Penuh;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat diterbitkannya kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-03052013-0001, untuk melaporkan tentang perubahan/perbaikan penulisan nama dan tempat lahir dari Dafi Sava Diponegoro menjadi Muhammad Dafi dan tempat lahir di Kumun Mudik menjadi Sungai Penuh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Kota Sungai Penuh dalam buku register yang disediakan untuk itu dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sungai Penuh pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami Rafi Maulana, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, didampingi oleh: Firman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FIRMAN

RAFI MAULANA, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. PNBP Proses Perkara | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 4. ATK | : Rp. 150.000,00 |
| 5. Panggilan | : - |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 210.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 39/PDT.P/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : dua ratus sepuluh ribu rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)